



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 14 Telp. (0275) 325667 Purworejo 54113
e-mail : bpbd@purworejakab.go.id Website : <http://bpbd.purworejakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 180.18/ 6A / 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BPBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerinah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, Indikator BPBD harus disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merevisi Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
 3. Surat Keputusan Bupati No. 160.18 / 554 /I/ 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor: 180.18/74/XII/2019 tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada Tanggal 06 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PURWOREJO,



Drs. SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630906 198603 018

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 180.18/6A/ 2020
 TANGGAL 06 Januari 2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BPBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program
1	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	Nilai capaian kinerja perangkat daerah pada akhir tahun	1. Program Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	Jumlah layanan yang dilaksanakan / Jumlah layanan yang seharusnya dilaksanakan x 100%
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana Prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik / Jumlah sarana prasarana yang ada x 100%
				3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang ada / Jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang seharusnya disusun x 100%
				4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / Jumlah pegawai yang seharusnya mengikuti diklat x 100%
				5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase ketersediaan data dasar pembangunan	Jumlah data dasar pembangunan yang tersedia / Jumlah data dasar pembangunan yang seharusnya tersedia x 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program
2	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	Terselenggaranya penanggulangan bencana pada unsur 1). Pra bencana, 2).Tanggap darurat bencana dan 3) Penanganan pasca bencana	1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok jejaring kebencanaan	Jumlah jejaring kebencanaan tingkat kecamatan
					Cakupan wilayah pencegahan bencana	Jumlah desa rawan bencana telah disosialisasi kebencanaan/328 desa x 100%
					Persentase ketersediaan analisis jenis bencana	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah dimiliki / 8 dokumen kebencanaan x 100%
					Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	Jumlah alat deteksi bencana dan atau peralatan kebencanaan di desa rawan bencana/ 328 desa x 100%
					Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	Jumlah penanganan kejadian bencana/ Jumlah kejadian bencana x 100%
					Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana	Jumlah kelompok terdampak bencana yang diberdayakan/ Jumlah kelompok terdampak bencana yang seharusnya di berdayakan x 100%
					Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	Jumlah fasilitas umum rusak yang difasilitasi perbaikannya/ jumlah fasilitas umum rusak yang seharusnya difasilitasi perbaikannya x 100%
					Terbentuknya desa tangguh bencana*)	Jumlah komulatif desa tangguh bencana
				2. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/ sosial	Jumlah rumah rusak yang difasilitasi perbaikannya/ jumlah rumah rusak yang seharusnya difasilitasi perbaikannya x 100%